



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa sebagai sarana demokrasi tingkat desa sangat penting dan menentukan terhadap penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan masa jabatan Kepala Desa serta menjawab kebutuhan masyarakat desa akan kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan dibutuhkan perubahan pengaturan mekanisme penetapan masa jabatan kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa.
 - (4) Ketentuan mengenai penugasan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi kepala Desa harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. dihapus;
 - n. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
 - o. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya;
 - p. menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - q. tidak menjadi anggota partai politik.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan berkewajiban memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) terdiri atas:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan kependudukan dari pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- g. dihapus;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat pernyataan dari Bakal Calon bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- l. dihapus;
- m. surat keterangan bebas temuan dari Instansi yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang;
- o. dihapus;
- p. surat pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- q. surat ijin tertulis yang ditanda tangani Pejabat Pembina Kepegawaian bagi aparatur sipil negara;
- r. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;
- s. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- t. surat pernyataan bersedia diberhentikan sebagai anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- u. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
6. Diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 28B

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa telah yang ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
 - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
 - (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilihan yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau Peserta pemilihan yang lain;
- f. mengganggu ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan kepada masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan Desa yang sah
- h. menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada Peserta Kampanye;
- i. melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- j. melakukan kampanye terselubung dalam bentuk kegiatan sosial disertai penyampaian bahan kampanye dalam:
 1. pemberian sembako;
 2. pengobatan gratis; dan
 3. kegiatan sosial lainnya.
- k. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilihan seperti:
 1. baliho atau papan reklame/*billboard*;
 2. bendera dan umbul-umbul; dan
 3. spanduk.
- l. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
- m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan lain selain dari gambar dan/atau atribut Peserta Pemilihan yang bersangkutan; dan
- n. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan di jalan raya.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang mengikutsertakan:

- a. Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian;
- b. kepala Desa;
- c. perangkat Desa;
- d. Panitia Pemilihan;
- e. anggota BPD; dan
- f. anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum pernah kawin.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemberian suara, Pemilih terlebih dahulu menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk di daftar pada daftar kehadiran Pemilih.
- (2) Daftar kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan dapat memberikan suaranya dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga/surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat.
- (2) Bupati melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.
13. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan hak Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
14. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Pejabat pembina kepegawaian memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
 - (3) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih wajib mengundurkan diri.
15. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
 - (2) Biaya pemilihan kepala Desa antarwaktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersangkutan.
 - (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
16. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Musyawarah Desa sebagaimana dimkasud pada Pasal 68 diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sebelum menyelenggarakan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa Berhenti;
 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 5. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;

- d. BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - e. Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - f. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tigapuluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 70A dan Pasal 70B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 70B

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (orang) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a angka 4, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
 - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
18. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 11-08/2026).



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar yang berlaku saat ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengharuskan mengatur mengenai syarat calon kepala Desa, tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 39 Undang-Undang ini membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, karena secara substansi menjadi tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di atasnya. Sehingga perlu disesuaikan dan diubah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Urgensi dibentuknya peraturan daerah ini akan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Di samping itu, akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar juga dapat tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28a

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 74A

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
2026 NOMOR 39.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026

